



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter



Jalan Pakuan No. 1 Bogor, Jawa Barat 16143, Telp. (0251) 8312206
<http://www.unpak.ac.id> email: rektorat@unpak.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN NOMOR : 80/KEP/REK/VII/2025

Tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN MASA BAKTI 2025–2030

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan Periode 2020-2025 akan segera berakhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) dan (5) Statuta Universitas Pakuan tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian dan syarat-syarat Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diatur dalam Keputusan Rektor;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan Masa Bakti 2025–2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2024;
5. Surat Keputusan YPS Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan Masa Bakti 2022-2027;
6. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN MASA BAKTI 2025–2030

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor Universitas Pakuan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pakuan yang selanjutnya disebut UNPAK adalah perguruan tinggi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan kegiatan UNPAK.
3. Fakultas adalah bagian dari organisasi UNPAK yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas dan/atau sekolah di lingkungan UNPAK yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas dan/atau sekolah.
5. Ketua Program Studi adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi.
6. Sekretaris Program Studi adalah sekretaris pada program studi dalam melaksanakan tugas membantu Ketua Program Studi.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Program Studi merupakan Dosen Tetap UNPAK yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Persyaratan Ketua Program Studi

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - c. Berstatus dosen tetap Universitas Pakuan yang ditunjukkan dengan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - d. Memiliki pengalaman mengajar di UNPAK, minimal 5 (lima) tahun;
 - e. Memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan bidang ilmunya;
 - f. Sehat jasmani dan rohani, disertai dengan bukti keterangan dari Dokter;
 - g. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas dan Sekolah Vokasi harus berpendidikan Magister dengan Jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor;

- h. Ketua Program Studi Sekolah Pascasarjana harus berpendidikan Doktor dengan Jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor;
 - i. Berwawasan luas mengenai manajemen pendidikan tinggi;
 - j. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - k. Pernah menduduki jabatan struktural di lingkungan UNPAK;
 - l. Memiliki pengalaman manajerial.
- (2) Dosen yang pernah menduduki jabatan Ketua Program Studi 2 (dua) periode berturut-turut tidak dapat diangkat kembali menjadi Ketua Program Studi.

Bagian Ketiga Pengangkatan Ketua Program Studi

Pasal 4

- (1) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor dengan mempertimbangkan usulan Dekan.
- (2) Rektor mengangkat Ketua Program Studi setelah berkonsultasi dengan Yayasan Pakuan Siliwangi.
- (3) Masa jabatan Ketua Program Studi 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Pemberhentian Ketua Program Studi

Pasal 5

- (1) Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Program Studi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dikarenakan:
 - a. Berhalangan tetap, meninggal dunia, berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki masa pensiun;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Ketua Program Studi oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Yayasan Pakuan Siliwangi.

Bagian Kelima Penggantian Ketua Program Studi dalam Hal Berhenti Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Program Studi Pengganti untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Program Studi sebelumnya.

- (2) Ketua Program Studi Pengganti yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Ketua Program Studi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Program Studi pengganti.
- (2) Ketua Program Studi Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjalankan tugas dan fungsi Ketua Program Studi.
- (3) Dekan mengusulkan Ketua Program Studi Pengganti kepada Rektor untuk mengangkat seseorang menjadi Ketua Program Studi Pengganti.
- (4) Masa jabatan Ketua Program Studi Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan berakhir masa jabatan Ketua Program Studi.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Sekretaris Program Studi merupakan Dosen Tetap UNPAK yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- (3) Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan.
- (4) Sekretaris Program Studi hanya ada pada Program Studi di Fakultas (S1).

Bagian Kedua

Persyaratan Sekretaris Program Studi

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Program Studi, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - c. Berstatus dosen tetap Universitas Pakuan yang ditunjukkan dengan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - d. Memiliki pengalaman mengajar di UNPAK, minimal 5 (lima) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani, disertai dengan bukti keterangan dari Dokter;
 - f. Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas harus berpendidikan Magister dengan Jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor;
 - g. Berwawasan luas mengenai manajemen pendidikan tinggi;
 - h. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - i. Memiliki pengalaman manajerial.

- (2) Dosen yang pernah menduduki jabatan Sekretaris Program Studi 2 (dua) periode berturut-turut tidak dapat diangkat kembali menjadi Sekretaris Program Studi.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Sekretaris Program Studi

Pasal 10

- (1) Dekan mengusulkan nama-nama Sekretaris Program Studi sesuai dengan bidang jabatan Sekretaris Program Studi kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan Sekretaris Program Studi atas usulan Dekan yang disetujui oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Program Studi 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sekretaris Program Studi

Pasal 11

- (1) Sekretaris Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Sekretaris Program Studi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dikarenakan:
 - a. Berhalangan tetap, meninggal dunia, berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki masa pensiun;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Sekretaris Program Studi oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Yayasan Pakuan Siliwangi.

Bagian Kelima
Penggantian Sekretaris Program Studi dalam Hal Berhenti
Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, Dekan mengusulkan Sekretaris Program Studi pengganti kepada Rektor.
- (2) Sekretaris Program Studi Pengganti yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Sekretaris Program Studi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Program Studi pengganti.
- (2) Sekretaris Program Studi Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjalankan tugas dan fungsi Sekretaris Program Studi.
- (3) Dekan mengusulkan Sekretaris Program Studi Pengganti kepada Rektor untuk mengangkat seseorang menjadi Sekretaris Program Studi Pengganti.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Program Studi Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan berakhir masa jabatan Sekretaris Program Studi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Keputusan Rektor yang ada pada saat disahkan keputusan ini dan tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal ada Keputusan yang tidak sesuai dengan keputusan ini Rektor dapat melakukannya dengan menyertakan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan Rektor.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

- (1) Apabila ternyata di dalam keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan Rektor Universitas Pakuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 11 Juli 2025
Rektor,



**Prof. Dr. Rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.,
IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.
NIP. 196009241985121001**

Tembusan:

1. Yth. Badan Pembina Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Badan Pengawas Yayasan Pakuan Siliwangi;
3. Yth. Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi;
4. Yth. Para Wakil Rektor;
5. Yth. Para Dekan (Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi);
6. Yth. Ketua Senat (Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi);
di lingkungan Universitas Pakuan